



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 52/M-IND/PER/10/2013**

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu dan keamanan Mainan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk :

- a. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi SNI Mainan dengan jenis produk, keamanan mainan dan SNI Mainan sebagaimana tercantum pada huruf A dalam Lampiran dimaksud; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan belum terakreditasi sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian Mainan dengan jenis produk, keamanan mainan dan SNI Mainan sebagaimana tercantum pada huruf B dalam Lampiran dimaksud.

Pasal 2

- (1) LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan perkembangan proses akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian.
- (2) LSPro atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk ruang lingkup Mainan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSPro atau Laboratorium Penguji yang bersangkutan belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b wajib melakukan pengujian atas seluruh permintaan LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap pengujian untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Mainan; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI Mainan secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewajiban LSPro untuk menyampaikan:
 1. penerbitan SPPT SNI, pengawasan berkala SPPT SNI dan pencabutan SPPT SNI Mainan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan;
 2. rekapitulasi penerbitan SPPT-SNI, pengawasan berkala SPPT-SNI dan pencabutan SPPT-SNI Mainan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi serta akreditasi LSPro; serta
 - b. kewajiban Laboratorium Penguji untuk menyampaikan:
 1. sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Mainan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
 2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Mainan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur melakukan pembinaan terhadap industri Mainan yang tidak memenuhi ketentuan SNI Mainan Secara Wajib berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal 5

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 serta evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (2) huruf b, dicabut penunjukannya.
- (2) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dicabut penunjukannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2013

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1220

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 52/M-IND/PER/10/2013

TANGGAL : 1 Oktober 2013

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN dan SNI MAINAN	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP KAN
1	2	3	4
1	LSPro Chempack-Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Telah akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Belum akreditasi
	LSPro Sucofindo ICS, PT. Sucofindo Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi

		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Belum akreditasi
3	LSPro PPMB-Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322, 8710323 Fax. (021) 8710478	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Belum akreditasi
	LSPro Pustan (Balai Sertifikasi Industri – BSI) Kementerian Perindustrian Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes. 2357, 5265285 Fax. (021) 5265285	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi

		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Belum akreditasi
5	LSPro TEXPA – Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272 Telp. (022) 7206214, 7206215 Fax. (022) 7271288	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Belum akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Telah akreditasi
6	LSPro TÜV Nord Indonesia-PT. TUV Nord Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706, Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Belum akreditasi

7	LSPro Baristand Industri Medan- Kementerian Perindustrian Jl. Sisimangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471, 7362830 Fax. (061) 7362830	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Belum akreditasi
8	LSPro TOEGOE – Kementerian Perindustrian Jl. Kusumanegara No. 7 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 546111, 512456 Fax. (0274) 543582	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Tidak perlu akreditasi
		SNI 7617:2010, Persyaratan zat warna azo dan formaldehida	Belum akreditasi

B. LABORATORIUM PENGUJI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA
 WAJIB

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK, KEAMANAN dan SNI MAINAN	STATUS AKREDITASI RUANG LINGKUP KAN
1	2	3	4
1	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo – Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi
		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Belum akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Belum akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Belum akreditasi
2	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB)- Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi

		SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Telah akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Belum akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi
3	Laboratorium Penguji PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Telah akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Telah akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Belum akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Telah akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Belum akreditasi
4	Laboratorium Penguji PT. Intertek Utama Services Citrabuana Indoloka Building, Jl. Cikini IV No.2, Gondangdia Jakarta 10330 Telp. (021) 3918584 Fax. (021) 3918345	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Belum akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Belum akreditasi

		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Belum akreditasi
5	Laboratorium Penguji Balai Besar Tekstil (BBT) – Kementerian Perindustrian Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 390 Bandung 40272 Telp. (022) 7206214, 7206215 Fax. (022) 7271288	SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar	Belum akreditasi
		SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3: Migrasi unsur tertentu	Belum akreditasi
		EN 71-5, Ftalat	Belum akreditasi
		SNI 7334.1:2009, TPT – Bagian 1: Cara uji zat warna azo	Telah akreditasi
		SNI ISO 14184-2:2010, Tekstil – Cara uji formaldehida – Bagian 2: formaldehida yang dilepas	Telah akreditasi
6	Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027	SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi
7	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Tlp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480	SNI IEC 62115:2011, Mainan elektrik - Keamanan	Belum akreditasi

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kedua Belah, Jakum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT